



PNS Harus Jaga Netralitas Pilkada

YOGYAKARTA – Panitia Pengawas Kota Yogyakarta mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil untuk menjaga netralitas selama proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta 2017 berlangsung.

"Kami sudah menyampaikan surat imbauan kepada Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti agar menegakkan ketentuan undang-undang terkait netralitas aparatur sipil negara selama pilkada," kata Tim Asistensi Divisi SDM dan Organisasi Panitia Pe-

ngawas (Panwas) Kota Yogyakarta Okti Kuniati, kemarin.

Selain imbauan kepada aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas, Panwas juga meminta agar pejabat daerah yang berniat maju sebagai bakal calon pada pilkada mematuhi ketentuan ne-

tralitas aparatur sipil negara. "Artinya, pejabat yang berniat maju tidak menempatkan aparatur sipil dalam posisi yang dilematis. Ada ancaman sanksi kepada aparatur sipil negara jika melanggar netralitas ini. Bisa diberhentikan tidak hormat," katanya.

Netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur secara jelas dalam Surat Edaran Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2355/M.PANRB/07/-2015 tentang netralitas dan larangan penggunaan aset pemer-

intah dalam pemilihan kepala daerah.

Larangan bagi aparatur sipil negara untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dalam pilkada juga diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara. Larangan kepada aparatur sipil negara di antaranya terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon kepala daerah dalam hal ini pegawai bertindak sebagai pelaksana kampanye. Atau berperan sebagai tim sukses, tenaga ahli, pe-

nyandang dana, hingga pencari dana.

Selain itu, sambung dia, aparatur sipil negara juga dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye. Ditambah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye. "Mereka juga tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu," ujarnya.

Pihaknya berharap aparatur

sipil negara dilingkungan Pemkot Yogyakarta memiliki integritas, bersikap profesional, netral dan terbebas dari intervensi politik dalam seluruh proses pemilihan kepala daerah.

Seperti diketahui, Pilkada Kota Yogyakarta 2017 sudah pasti tanpa kandidat independen. Mereka gagal mengumpulkan syarat dukungan berupa kartu tanda penduduk atau KTP. Saat ini nama-nama yang mencuat ke permukaan sebagai bakal calon pemimpin Kota Yogyakarta masih seputar petahana, yakni Haryadi Suyuti (HS) dan Imam Pri-

yono (IP).

Sementara untuk bakal calon wali kota, ada nama Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta 'Heroe Purwadi (HP)' yang diperebutkan oleh keduanya. HP pun sudah dipanggil mengikuti fit and proper test. "Hasil survei kami beberapa waktu lalu menunjukkan jika masyarakat menginginkan IP berdampingan dengan HP. Kepastiannya tinggal menunggu keputusan dari DPP," ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Yogyakarta Foki Ardianto.

● [muhiqbalmarsyaf/ant](#)

Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005